

ABSTRAK

Fitri Susilawati, “*Transformasi Konsep Zina dalam Hukum Islam Terhadap Pasal 411-413 KUHP Tahun 2023*”

Perzinahan adalah perbuatan hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Perbuatan ini termasuk kedalam perbuatan tindak pidana dan ketentuannya tercantum dalam Pasal 284 KUHP. Hal ini menjadi keresahan sebab yang bisa dipidana dalam pasal tersebut hanya bagi pasangan suami istri yang melakukan perzinahan dengan laki-laki/wanita di luar perkawinan. Lantas bagaimana dengan pasangan yang melakukan perzinahan yang keduanya sesama lajang. Maka dari itu Indonesia dewasa ini berhasil memperbaharui KUHP yang mana setelah sekian lama hanya menjadi RUU KUHP. Usaha pembaharuan itu tidak hanya karena alasan yang sedang diberlakukan dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat, tetapi juga karena KUHP tersebut tidak lebih dari produk warisan penjajah belanda, dan karenanya tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep zina menurut hukum Islam dan konsep zina menurut KUHP serta mengetahui bagaimana transformasi konsep perzinahan dalam hukum islam terhadap KUHP di Indonesia. Berdasarkan KUHP sebelumnya pada Pasal 284 tentang zina yang dinilai terbatas dalam mendefinisikan zina yaitu hanya untuk pelaku yang sudah terikat perkawinan saja. Seiring berjalannya waktu KUHP terbaru memberikan ketentuan yang lebih maju yang mengatur juga perzinahan bagi sesama lajang.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan mengambil penulisan deskriptif. Yakni dengan mencari, memilah dan menganalisis sumber-sumber yang berkaitan dengan judul penelitian. Hal yang mendasarinya karena pada penelitian ini objek kajiannya erat dengan fenomena hukum sehingga perlu pemahaman secara mendalam yang bisa bersumber baik berasal dari buku, jurnal, *e-book*, dan sumber dari internet lainnya.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa (1) Zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Lalu menurut Hukum Islam zina diklasifikasikan menjadi dua yaitu *zina muhsan* (sudah menikah) dihukum *dera* dan *rajam*, sedangkan *zina ghairu muhsan* (belum menikah) dihukum cambuk 100 (seratus) kali dan pengasingan (2) Terbatasnya Definisi Zina Dalam KUHP lama Pasal 284 tentang perzinahan. Lalu disempurnakan dengan Pasal 411-413 KUHP 2023 (3) meluasnya definisi perzinahan dalam pasal 412 KUHP 2023 sehingga ada korelasinya dengan bentuk transformasi dari pandangan Hukum Islam tentang definisi perzinahan yang dijadikan rujukan dalam Pasal 411-413 KUHP Tahun 2023 tentang Perzinahan.

Kata Kunci : Zina, Transformasi Hukum, KUHP